

STRATEGI ASEAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN SENJATA API ILEGAL DALAM PERSPEKTIF *UN CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME*

Oleh:
Ketua; H. Syahmin AK.
Anggota: Fidelia

Ringkasan dan Summary

Senjata merupakan alat yang dapat digunakan untuk berkelahi dan berperang. Senjata juga dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari ancaman luar. Oleh karena itu banyak negara berlomba-lomba untuk memperoleh teknologi persenjataan yang canggih dengan harapan negaranya dapat mempertahankan diri dari serangan dari luar. Tetapi penggunaan senjata yang salah dapat mengakibatkan kehancuran terutama apabila senjata digunakan dengan cara yang salah. Penyalahgunaan senjata inilah yang menjadi keperhatian negara-negara di dunia karena beredarnya senjata api ilegal di wilayah negara masing-masing, termasuk wilayah Asia Tenggara yang negara-negaranya memiliki banyak senjata bekas perang, belum lagi maraknya penyelundupan senjata api ilegal yang masuk ke negara mereka, dan mereka berupaya untuk melakukan penanggulangan mengenai permasalahan ini. Secara Internasional, terdapat pengaturan mengenai penyelundupan senjata api ilegal, yaitu dalam *UN Convention Against Transnational Organized Crime* yang diatur dengan lebih mendalam mengenai penyelundupan senjata pada protocol tambahannya, sedangkan mengenai peredaran senjata api ilegal diatur oleh negara masing-masing sesuai dengan kepentingan negara tersebut.

*(Weapons are tools which can be used in fights and wars. Weapons also can be used to defend people from outside threats. That's why many countries race to obtain sophisticated technology related to weapons hoping that their country can defend themselves from outside attack. But the unlawful use of weapons can caused massive destruction especially if the weapon was used in the wrong way. The unlawful use of weapons got the attentions of many countries in the world because the spreading of illicit firearms on their territory, these include the spreading in the countries of Southeast Asia who have so many leftover arms from the war happened there, not to mention the massive smuggling of illicit firearms that got into their territory, that's why they tried to overcome this problem. There is an international law that regulates the smuggling of illicit firearms which is the *UN Convention against Transnational Organized Crime and its protocol*, and for the spreading of illicit firearms it needs to be regulated by national law in each country according to the necessities of the regulation.)*

1. PENDAHULUAN

Teknologi persenjataan merupakan hal penting bagi semua negara di dunia, baik bagi negara maju dan juga negara berkembang. Negara maju memanfaatkan teknologi persenjataan untuk memperkuat

pengaruh dan kedudukannya di dunia internasional.⁷⁰ Sedangkan, negara berkembang memiliki teknologi persenjataan dengan tujuan untuk mempertahankan keamanan nasional dan kedaulatan negara dari ancaman dari berbagai pihak, baik pihak dari dalam maupun pihak dari luar negeri.⁷¹ Selain itu, teknologi persenjataan juga memiliki resiko yang besar, karena selain dapat meningkatkan keamanan nasional dan Internasional, teknologi persenjataan juga dapat menghancurkan keamanan nasional dan bahkan dapat membahayakan keselamatan manusia.

Berdasarkan data *Amnesty International*, 60% dari pelanggaran HAM atau kekerasan terjadi karena adanya penggunaan senjata.⁷² Tingkat pelanggaran HAM di Asia Tenggara termasuk tinggi, seperti di Kamboja Myanmar, dan Indonesia.⁷³ Selain dalam kasus pelanggaran HAM, senjata api juga sering digunakan oleh gerakan-gerakan separatis, kelompok teroris, dan kelompok kriminal.⁷⁴

Gerakan separatis banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara, seperti di Indonesia yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan juga Organisasi Papua Merdeka (OPM), di Filipina juga terdapat beberapa gerakan separatisme, seperti Moro Nation Liberation Front (MNLF), Abu Sayyaf Group (ASG), dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), di Myanmar timbul Anti-Facist People's Freedom League (AFPFL) yang menuntut kemerdekaannya sendiri, lalu di Thailand ada Gerakan separatisme seperti Pattani United Liberation Organization (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), dan Barisan Revolution National (BRN).⁷⁵ Kegiatan gerakan separatis seperti ini seringkali membahayakan keselamatan penduduk sipil. Seperti MILF di Moro, Filipina yang melakukan penyerangan ke sebuah penjara di Filipina Selatan pada tanggal 19 Februari 2012, yang diduga bertujuan untuk membebaskan seorang pimpinan gerakan tersebut yang sedang menjalani hukuman di penjara tersebut, mengakibatkan 15 warga sipil terluka dan 2 orang tewas.⁷⁶

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut **Hamilton-Hart**, bahwa sebagian besar penelitian yang mempelajari tentang terorisme di Asia Tenggara berkaitan dengan jaringan teroris internasional dan ideologi keagamaan.⁷⁷ Misalnya di Indonesia dengan adanya peristiwa Bom Bali I yang terjadi pada tahun 2003 yang menewaskan 202 orang kemudian ada peristiwa Bom Bali II yang terjadi pada tanggal

⁷⁰ Kusnadi. 201. *Sejarah Perkembangan Teknologi Persenjataan*. <<http://lemjiantek.mil.id/article-51-sejarah-perkembangan-teknologi-persenjataan.html>> 26 Maret 2015.

⁷¹ Bilveer Singh. 1995. *The Challenge of Conventional Arms Proliferation in South East Asia*. Jakarta: Centre for Strategic and International studies. Hlm. 29.

⁷² Tarmizi Age. 2012. *WAAIkut Amnesty Internasional Kampanyekan Stop Perdagangan Senjata Illegal*. Atjeh Post. <<http://atjehpost.com/read/2012/05/17/9334/1/1/WAA-Ikut-Amnesty-Internasional-Kampanyekan-Stop-Perdagangan-Senjata-Illegal>> 7 November 2014.

⁷³ Felinkinanti. 2012. *Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara*. UNAIR. <http://felinanti-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-45917-MBP%20Asia%20Tenggara-Hak%20Asasi%20Manusia%20di%20Asia%20Tenggara.html> 7 April 2015.

⁷⁴ Gede Suardana. 2010. *Senjata Illegal di Indonesia untuk Aksi Terorisme*. Detik News. <<http://news.detik.com/read/2010/03/29/164037/1327970/10/senjata-ilegal-di-indonesia-untuk-aksi-terorisme>> 18 April 2015.

⁷⁵ Elokizra. 2012. *Konflik Etnis dan Gerakan Separatisme di Asia Tenggara*. Universitas Airlangga. <[http://elokizra-y-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-44026-Asia%20Tenggara-\(week%205\)%20Konflik%20Etnis%20dan%20Gerakan%20Separatisme%20di%20Asia%20Tenggara.html](http://elokizra-y-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-44026-Asia%20Tenggara-(week%205)%20Konflik%20Etnis%20dan%20Gerakan%20Separatisme%20di%20Asia%20Tenggara.html)> 8 Maret 2015.

⁷⁶ BBC Indonesia. 2012. *Kelompok Bersenjata Serang Penjara di Filipina Selatan* <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/02/120220_philippinesjail.shtml> 12 Maret 2015.

⁷⁷ Vinandhika Parameswari. 2012. *Terorisme di Asia Tenggara*. Universitas Airlangga. <http://vinandhika-p-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-47052-MBP%20Asia%20Tenggara-Terorisme%20di%20Asia%20Tenggara.html> 12 Maret 2015.

1 Oktober 2005 yang menewaskan 20 orang. Kedua peristiwa ini diduga dilakukan atas perintah Dr. Azhari dan Noordin M. Top yang menurut Collier memiliki keterkaitan secara langsung dengan jaringan terorisme internasional seperti Al-Qaeda. Adanya kelompok-kelompok yang dianggap memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda adalah ASG dan MILF di Filipina, JI dan GAM di Indonesia, KMM di Malaysia, kelompok-kelompok ini diduga menjadi basis teroris di kawasan Asia Tenggara dan sedang berupaya untuk melakukan penyebaran pengaruh terorismenya melalui ideologi Al-Qaeda yang membidik unsur keagamaan.⁷⁸

Diantara sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara pengendalian senjata api dikontrol dengan berbagai macam cara mulai dari yang mengatur secara keseluruhan, secara ketat sampai dengan sangat rendah kontrol kepemilikan senjatanya. Brunei, Kamboja, dan Vietnam termasuk dalam kategori pengaturan yang bersifat pelarangan menyeluruh (*total control*) kepemilikan senjata sedangkan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Timor-Leste termasuk dalam kategori pengaturan yang bersifat membatasi (*restrictive*) kepemilikan senjata sedangkan Laos, Myanmar, Filipina, dan Thailand termasuk dalam kategori pengaturan lemah (*highly permissive*) untuk kepemilikan senjata.⁷⁹

ASEAN sendiri tidak memiliki pengaturan mengenai kepemilikan senjata tetapi negara-negara ASEAN masing-masing memiliki regulasi mengenai kepemilikan senjata seperti di Singapura dengan *Arms and Explosive Act 2003* dan *Arms and Offences Act*⁸⁰ kemudian Indonesia dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1948 tentang Senjata api, Undang-Undang No. 62 tahun 1960 mengenai Izin Kepemilikan Senjata, Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 mengenai Kepemilikan Senjata Ilegal, dan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸¹ Kemudian di Filipina dengan beberapa peraturan seperti memorandum, keputusan presiden dan amandemen dari peraturan-peraturan tersebut.⁸²

Asia Tenggara merupakan jalur persimpangan untuk penyelundupan dan perdagangan senjata. Singapura merupakan jalur persimpangan utama kegiatan perdagangan senjata ilegal, sedangkan Thailand merupakan pasar gelap (*black market*) utama, diikuti oleh Kamboja dan Vietnam dan Indonesia merupakan tempat tujuan, tempat transit dari perdagangan senjata, sedangkan produsen dari senjata ilegal adalah Filipina.⁸³

Masalah peredaran dan penyelundupan senjata api ilegal muncul sebagai masalah serius tidak hanya bagi negara, tetapi juga berpengaruh kepada isu-isu regional bahkan internasional. Hal ini dikarenakan keberadaan senjata api ilegal dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan angka kejahatan dan situasi yang cenderung tidak stabil baik di wilayah negara maupun kawasan, termasuk telah merusak pembangunan dan membahayakan keamanan umat manusia.⁸⁴ Senjata api jenis senjata ringan dan caliber kecil menjadi salah satu masalah yang paling sulit dihadapi dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Karena senjata api tersebar luas dan juga dapat digunakan secara sah oleh sipil dan militer.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Gun Policy. *Shout East Asia. Loc. Cit.*

⁸⁰ Gun Policy. *Singapore*. <<http://www.gunpolicy.org/firearms/region/singapore>> 18 April 2015.

⁸¹ Gun Policy. *Indonesia*. <<http://www.gunpolicy.org/firearms/region/indonesia>> 18 Januari 2015.

⁸² Gun Policy. *Philippines*. <<http://www.gunpolicy.org/firearms/region/philippines>> 18 Januari 2015.

⁸³ Gun Policy. *South East Asia*. <<http://www.gunpolicy.org/firearms/region/south-east-asia>> 15 Januari 2015.

⁸⁴ *Ibid.* Hlm. 32.

Vietnam, Kamboja, Indonesia, Myanmar dan Filipina sudah ikut serta dalam program internasional untuk mencegah dan mengontrol perkembangan pembuatan senjata api, tetapi Brunai Darussalam, Laos, Singapura, Muanmar, dan Timor Leste tidak ikut serta dalam program ini.⁸⁵ Walaupun penting untuk melakukan kerjasama di bidang militer, namun negara-negara ASEAN melakukan kerjasama-kerjasama di bidang non-militer sesuai dengan prinsip dan modalitas negara-negara ASEAN yaitu dengan berusaha membangun kawasan yang damai dan menghindari perlombaan senjata dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.⁸⁶

Beberapa kesepakatan yang telah dihasilkan oleh pertemuan-pertemuan negara-negara ASEAN seperti, *Zone of Peace, Freedom and Nuetrality Declaration* (1971), *Declaration of ASEAN Concord* (Bali Concord tahun 1976), *Treaty of Amity and Cooperation in Sotheast Asia* (1976), *ASEAN Declaration on South China Sea* (1992), *Treaty on the Southeast Asia Nueclear Weapon-Free Zone* (1995). Bahkan ASEAN kini telah membangun mekanisme penyelesaian konflik secara damai dengan negara-negara luar kawasan dengan membuat ASEAN Regional Forum (1995).

1. Bagaimana Pengaturan Pemberantasan Penyelundupan Senjata Api Ilegal Menurut *UN Convention Against Transnational Organized Crime*?
2. Strategi Apa yang harus dilakukan negara-negara ASEAN dalam Upaya menanggulangi penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, dan dilaksanakan selama enam bulan.

2. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Latarbelakang Terjadinya Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Kawasan Asia Tenggara

Tersedianya dan tingginya tingkat permintaan atas senjata konvensional yang telah dimulai sejak dahulu karena adanya konflik yang terjadi di dunia, seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Teluk 1991, dan Teror Perang lainnya. Hal ini meningkatkan permintaan atas senjata karena senjata dianggap sebagai alat yang dapat digunakan sebagai solusi dalam perang.⁸⁷

Di Asia Tenggara senjata api mulai beredar di awal tahun 1975, saat berakhirnya Perang Vietnam. Pada saat itu sejumlah besar persenjataan beredar dari wilayah Indo-China ke negara-negara sekitar, pasukan gerilya, bahkan kepada para perompak yang ada di bagian perairan Asia Tenggara.⁸⁸ Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara atas kekuatan militer Vietnam, sehingga negara-negara ASEAN mulai berinvestasi di bidang pertahanan.⁸⁹ Hal ini menimbulkan perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara, seperti Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Uni Soviet.

⁸⁵ Gun Policy. South East Asia. <<http://www.gunpolicy.org/firearms/region/south-east-asia>> 15 Januari 2015.

⁸⁶ Community of ASEAN Studies. 2006. *Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Tenggara*. <<http://aseanerspublications.blogspot.com/2006/04/upaya-asean-dalam-menanggulangi.html>> 15 April 2015.

⁸⁷ Rachel Stohl dan Suzette Grillot. 2009. *The International Arms Trade*. Polity Press. Hlm. 2.

⁸⁸ Robert E. Bedeski, Andrew Andersen, dan Santo Darnosumarto. 1998. *Small Arms Trade and Proliferation in East Asia: Shouteast Asia and the Russian Far East*. Institute of International Relations Univesity of British Columbia. Hlm. 1. <<http://www.igi.ubc.ca/sites/liu/files/Publications/webwp24.pdf>> 8 November 2012.

⁸⁹ Bilveer Singh. 1995. *The Challenge of Conventional Arms Proliferation in Southeast Asia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. Hlm. 29.

Penyelundupan dan peredaran senjata ilegal yang timbul di Asia Tenggara merupakan suatu fenomena yang berbahaya, dan menimbulkan keprihatinan terhadap keamanan manusia karena senjata memiliki potensi untuk mempercepat peningkatan jumlah kriminalitas.⁹⁰

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan mudahnya menyelundupan dan mengedarkan senjata api ilegal di kawasan Asia Tenggara, yaitu letak kawasan, kontrol terhadap produksi, ekspor dan impor senjata, teknologi dalam kontrol dan pengawasan, pengaturan mengenai perdagangan senjata, pengawasan di wilayah perbatasan, serta pejabat pemerintah nasional.⁹¹

Tidak ada perjanjian internasional atau regional yang mengontrol tentang perdagangan senjata api karena perdagangan senjata merupakan hal yang sulit diatur dan termasuk hal yang sensitive, karena berkaitan dengan aktivitas perbatasan antar negara.⁹² Dengan tidak adanya perjanjian regional yang mengontrol perdagangan senjata menyebabkan tidak ada landasan hukum bagi negara-negara untuk melakukan tindakan penanggulangan penyelundupan senjata api ilegal.

Upaya Negara-Negara ASEAN untuk Menanggulangi Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal

Sampai sekarang tidak ada pengaturan khusus mengenai perdagangan senjata. Hanya saja ada beberapa peraturan yang berisi mengenai pemberantasan perdagangan senjata ilegal yaitu di dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* berikut dengan protokolnya, *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* di dalam *General Assembly Resolution 55/255* tanggal 31 Mei 2001.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, hanya menyebutkan sedikit mengenai perdagangan senjata ilegal, dan lebih dijelaskan dalam protokolnya mengenai pembuatan, perdagangan ilegal senjata api, bagian-bagiannya dan komponen beserta amunisinya. Walaupun demikian, tidak diatur mengenai perdagangan senjata yang dilakukan secara sah, padahal apabila perdagangan senjata secara sah dapat diatur dengan baik, maka perdagangan senjata ilegal dapat di minimalisir. Oleh karena itu, pada tanggal 2-27 Juli 2012 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi PBB di New York, Amerika Serikat untuk membahas mengenai pengaturan dalam perdagangan senjata antar negara-negara dalam bentuk *Arms Trade Treaty* dan konferensi lanjutan mengenai *Arms Trade Treaty* dilakukan pada tanggal 18-28 Maret 2013 di markas PBB di New York.⁹³

Forum *Asia Pacific Arms Control, Non Proliferation and Disarmament* mengupayakan pembatasan, pelarangan penyebaran serta pengawasan terhadap senjata. Melalui forum ini diharapkan setiap konflik regional dapat diselesaikan melalui meja perundingan dan pencegahan akumulasi senjata di suatu negara

⁹⁰ Robert E. Bedeski, Andrew Andersen, dan Santo Darmosumarto. *Op Cit.* hlm. 5.

⁹¹ Robert E. Bedeski, Andrew Andersen, dan Santo Darmosumarto. *Op Cit.* hlm. 4.

⁹² Philips J. Vermonte. 2002. *ASEAN Needs to Address Illegal Trade in Small Arms*. Center for Strategic and International Studies. <<http://www.csis.or.id/Publications-OpinionsDetail.php?id=119>> 8 Februari 2013.

⁹³ United Nations Conference on the Arms Trade Treaty. 2013. *Arms Trade Treaty*. <<http://www.un.org/disarmament/ATT/>>. 5 Maret 2013.

atau suatu kawasan harus dilakukan karena akumulasi senjata akan menyebabkan terganggunya “*ekosistem dan military balance*”.⁹⁴

Di kawasan Asia Tenggara sendiri telah banyak melakukan upaya untuk menanggulangi perdagangan senjata ilegal dalam bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN. Kerjasama ASEAN tidak dilakukan melalui bidang militer saja, dan lebih mengarah untuk menciptakan perdamaian dan menghindari perlombaan senjata. Selain itu, kerjasama ASEAN ini tidak dikhususkan kepada permasalahan perdagangan senjata ilegal, tetapi seluruh kejahatan transnasional yang ada di wilayah Asia Tenggara.⁹⁵ Mengenai penyelundupan senjata, ASEAN telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi-nya, seperti pertukaran informasi yang dilakukan oleh ASEAN Secretariat yang mengumpulkan hukum-hukum nasional yang dapat dikompilasi sehingga dapat menjadi hukum yang dapat diberlakukan di ASEAN dan juga membentuk suatu badan khusus bernama ASEANAPOL (ASEAN Chief of Police), bea cukai, imigrasi, dan legislasi untuk menanggulangi penyelundupan senjata internasional maupun regional.⁹⁶ ASEAN Secretariat juga berkerjasama dengan UN Arms Control Department dan juga World Bank dalam upayanya untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan perdagangan dan penyelundupan senjata ilegal.⁹⁷

ASEAN juga masih berupaya untuk membentuk kerjasama dengan Interpol, Europol, dan organisasi-organisasi lain yang berkaitan untuk melakukan pertukaran informasi sehingga dapat memperkuat pelaksanaan hukum baru yang sedang dibentuk oleh ASEAN mengenai penyelundupan senjata.⁹⁸ Negara-negara peserta juga diminta untuk menyediakan informasi mengenai kapasitas dan pelatihan kepada ASEAN Secretariat untuk kompilasi dan pertukaran informasi sebagai masukan untuk penelitian dan pelajaran mengenai banyaknya perdagangan, tipe kasus, trend, rute dan sifat dari penyelundupan senjata tersebut.⁹⁹

Perdagangan senjata ilegal di kawasan Asia Tenggara memiliki beberapa kesamaan ciri dengan perdagangan senjata ilegal di Amerika Serikat. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara perlu belajar dari pengalaman OAS (*Organization of American States*) mengenai cara menanggulangi perdagangan senjata ilegal. OAS memiliki *Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Explosive, and Other Related Materials*, yang dari isinya dapat dicontoh dan diberlakukan oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara bahkan oleh seluruh kawasan Asia Timur. Hal-hal yang dapat dicontoh tersebut seperti:¹⁰⁰

⁹⁴ H. Soefjan Tsauri dan Czi Ir. Bambang S. Irawan, 2011. *Kepentingan Indonesia Membentuk Badan Otorita Nasional Untuk Konvensi-Konvensi Dan Traktat-Traktat Di Bidang Perlucutan Senjata*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI. <<http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/kepentingan-indonesia-membentuk-badan-otorita-nasional-untuk-konvensi-konvensi-dan-traktat-t>> 13 Juli 2012.

⁹⁵ Community of ASEAN Studies, *Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Tenggara*, diakses dari <http://aseanerspublications.blogspot.com/2006/04/upaya-asean-dalam-menanggulangi.html>, pada tanggal 15 Juli 2012.

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 5

⁹⁷ *Ibid.* Hlm. 6

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 7.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Robert E. Bedeski, Andrew Andersen, dan Santo Darmosumarto. Op Cit. hlm. 15.

- a. Menandai senjata api selama produksi untuk mempermudah melacak sumber dan pergerakan senjata.
- b. Memperkuat kontrol terhadap ekspor barang dengan mengidentifikasi tujuan dari transfer senjata.
- c. Memperkuat kerjasama, koordinasi dan pertukaran informasi dan teknologi pengawasan diantara negara kawasan melalui forum-forum tertentu seperti ASEAN Chief of Police (ASEANAPOL).
- d. Membentuk badan nasional khusus yang dapat menjadi penghubung diantara negara-negara Asia Tenggara.
- e. Memperkuat sistem bea cukai, penegak hukum dan badan informasi.
- f. Membentuk peraturan khusus seperti *Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Explosives and Other Related Materials* milik OAS.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sampai sekarang belum ada pengaturan khusus mengenai perdagangan senjata. Hanya saja ada beberapa peraturan yang berisi mengenai pemberantasan perdagangan senjata ilegal yaitu di dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* berikut dengan protokolnya, *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* di dalam *General Assembly Resolution 55/255* tanggal 31 Mei 2001. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, hanya menyebutkan sedikit mengenai perdagangan senjata ilegal, dan lebih dijelaskan dalam protokolnya mengenai pembuatan, perdagangan ilegal senjata api, bagian-bagiannya dan komponen beserta amunisinya.
2. Negara-negara ASEAN telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah membentuk kerjasama secara bilateral, multilateral, dan regional dalam membentuk peraturan mengenai perdagangan senjata, kemudian menjalankan *Program of Action for Asia on Small Arms and Light Weapons* yang merupakan program aksi dari PBB yang dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk mencegah, memerangi, dan menghapuskan penyelundupan senjata, kemudian memperkuat pengawasan di daerah perbatasan, khususnya daerah perairan yang merupakan jalur penyelundupan yang paling diminati oleh para pelaku penyelundupan senjata.

B. Saran

1. Negara-negara ASEAN perlu membentuk suatu peraturan mengenai perdagangan senjata agar penyelundupan dan peredaran senjata di kawasan Asia Tenggara dapat diminimalisir, bahkan dapat dihapuskan.
Peraturan tersebut harus secara lengkap mengatur mengenai perdagangan senjata yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sehingga dapat menjadi landasan hukum dalam kegiatan perdagangan senjata serta sekaligus mengatur mengenai penyelundupan dan peredaran senjata ilegal di kawasan Asia Tenggara. Melalui peraturan tersebut sebaiknya dibentuk pula suatu badan khusus yang bertugas sebagai penyalur informasi dan juga penghubung bagi negara-negara ASEAN dalam melakukan tukar informasi mengenai penyelundupan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara

sekaligus melakukan pengawasan di daerah-daerah yang dapat menjadi jalur penyelundupan senjata ilegal. Kemudian memperbaiki sistem bea cukai, penegak hukum dan badan informasi yang berkaitan dengan perdagangan antar negara terutama memberantas korupsi yang terjadi di kalangan pejabat yang bersangkutan.

2. Secara Internasional sebaiknya dibentuk suatu peraturan mengenai perdagangan senjata sehingga ada landasan dasar dan pedoman bagi pelaku perdagangan senjata untuk melakukan perdagangan senjata dan menghindari penyelundupan dan peredaran senjata ilegal, selain itu perlu pula dibentuk badan khusus yang mengawasi perdagangan senjata sehingga dapat memperkecil kesempatan bagi pihak-pihak untuk melakukan penyelundupan senjata ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bilveer Singh. *The Challenge of Conventional Arms Proliferation in Southeast Asia*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. 1995.
- Emmers, Ralf. *The Securutization of Transnational Crime in ASEAN*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies Singapore. Singh, Bilveer. 1995. *The Challenge of Conventional Arms Proliferation in South East Asia*. Jakarta: Centre for Strategic and International studies. 2002.

Artikel, Jurnal, Dan Tapak Maya

- Age, Tarmizi. 2012. *WAAIkut Amnesty Internasional Kampanyekan Stop Perdagangan Senjata Ilegal*. Atjeh Post. <<http://atjehpost.com/read/2012/05/17/9334/1/1/WAA-Ikut-Amnesty-Internasional-Kampanyekan-Stop-Perdagangan-Senjata-Ilegal>> 7 November 2012.
- Akbar, Aulia. 2013. *Vietnam Adili 22 Aktivist Demokrasi*. Okezone. <<http://jakarta.okezone.com/read/2013/01/28/411/752662/vietnam-adili-22-aktivis-demokrasi>> 10 April 2013.
- Aneka. 2012. *Perdagangan Senjata Ringan Global kini Tumbuh Menjadi 8,5 Milyar Dollar*. Analisa Daily. <http://www.analisadaily.com/news/read/2012/09/01/71460/perdagangan_senjata_ringan_global_kini_tumbuh_menjadi_85_miliar_dolar/#.UJnDXW_MiTk> 14 Agustus 2012.
- Anonim. *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Senjata Api Secara Legal oleh Masyarakat Sipil Untuk Bela Diri (Register No. 1716/Pid./B/2009/PN.Jkt.Sel)*. Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. <<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/5FHS1HUKUM/206711010/bab%201.pdf>> 3 Januari 2013.
- Antara News. 2012. *Sekjen PBB Kecam Soal Peraturan Perdagangan Senjata*. <<http://id.berita.yahoo.com/sekjen-pbb-kecam-soal-peraturan-perdagangan-senjata-065118930.html>> 11 Agustus 2012.
- Association of Southeast Asia Nations. *Overview*. <<http://www.asean.org/asean/about-asean/overview>> 7 April 2013.
- BBC Indonesia. 2012. *Kelompok Bersenjata Serang Penjara di Filipina Selatan* <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/02/120220_philippinesjail.shtml> 12 Maret 2013.
- Busbarat, Paul. 2005. *ASEAN's Efforts against the Proliferation of Small Arms and Light Weapons Thailand's Perspective*. Academia <http://www.academia.edu/175434/ASEANs_efforts_against_the_proliferation_of_small_arms_and_light_weapons_Thailands_perspective> 24 April 2013.

- Citizen Journalism. 2013. *Kementerian Pertahanan tak Harus Laporkan Pembelian Alutsista ke Publik*. <<http://www.citizenjournalism.com/politics/kementerian-pertahanan-tak-harus-laporkan-pembelian-alutsista-ke-publik/>> 25 April 2013
- Community of ASEAN Studies. 2006. *Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional di Kawasan Asia Tenggara*. <<http://aseanerspublications.blogspot.com/2006/04/upaya-asean-dalam-menanggulangi.html>> 15 Juli 2012.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. *Patroli Indonesia dan Singapura Cegah Penyelundupan Senjata*. <<http://www.balitbang.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=3272>> 24 April 2013.
- Deutsche Welle. 2013. *Sidang Umum PBB Setujui Perjanjian Perdagangan Senjata*. <<http://www.dw.de/su-pbb-setujui-perjanjian-perdagangan-senjata/a-16716511>> 9 April 2013.
- Felinkinanti. 2012. *Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara*. UNAIR. <http://felinkinanti-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-45917-MBP%20Asia%20Tenggara-Hak%20Asasi%20Manusia%20di%20Asia%20Tenggara.html> 7 November 2012.
- Henry, Darmawan P. 2011. *The Ilicit Trade of Small Arms and Light Weapons*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia <<http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/illicit-trade-small-arms-and-light-weapons>> 11 Juli 2012.
- Harian Komentor. 2006. *Jendral Filipina Akui Sulut Jalur Perdagangan Senjata*. <http://www.hariankomentor.com/arsip/arsip_2006/nov_22/hl002.html> 12 Juli 2012.